



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
KELURAHAN BUMIREJO

Jl. H.M.Sarbini No.113 Kebumen Telp. (0287) 381084 Kode Pos 54316
e-mail: kbmbumirejo@gmail.com
website: <https://bumirejo.kec-kebumen.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 443.4/1861 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA *TUBERCULOSIS*
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 – 2026

LURAH BUMIREJO,

- Menimbang : a. bahwa penyakit *Tuberculosis* (TBC) merupakan penyakit menular yang masih banyak menjadi masalah kesehatan dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program Penanggulangan penyakit *Tuberculosis* (TBC) secara berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit *Tuberculosis* (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga *Tuberculosis*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bumirejo tentang Pembentukan Kelurahan Siaga *Tuberculosis* Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 203/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberculosis;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberculosis Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari Kepengurusan Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab atas permasalahan TBC di wilayah kelurahan.
 - b. Mengikuti kegiatan meningkatkan kapasitas kader dan pengurus.
 - c. Dibantu anggota kader menemukan penderita TB di masyarakat.
 - d. Melaksanakan Penyuluhan gejala dan pencegahan penyakit TBC kepada masyarakat.
 - e. Menjaring orang dengan gejala TBC (Suspek TBC) di masyarakat.
 - f. Jika menemukan Penderita yang BTA (+) kader TBC wajib mendampingi ke Fasyankes dan mendampingi pengobatan sampai dengan dinyatakan sembuh oleh petugas kesehatan.
 - g. Menunjuk PMO dari keluarga pasien untuk memastikan ketaatan minum obat (OAT) oleh pasien.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran UPTD Puskesmas Kebumen III dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumirejo
pada tanggal 26 Oktober 2021



TEMBUSAN – Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
 2. Camat Kebumen;
 3. Kepala UPTD Puskesmas Kebumen III;
 4. Pengurus yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO KECAMATAN
KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 443.4/ 1861 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
SIAGA *TUBERCULOSIS* KELURAHAN
BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN PENGURUS KELURAHAN SIAGA *TUBERCULOSIS*
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021 - 2026

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGGURUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Lurah	Penanggungjawab
2	HARYANI	Bidan Kelurahan	Ketua
3	ANI SETYOWATI	Kader Kesehatan	Wakil Ketua
4	DIAN ISTU TRISNANTARI	Kader Kesehatan	Sekretaris
5	HETY KURNIASIH	Kader Kesehatan	Bendahara
6	YUNI WAHYUNINGSIH	Kader Kesehatan	Koordinator Kader
7	LESTARI	Kader Kesehatan	Anggota
8	RINI PALUPI	Kader Kesehatan	Anggota
9	PUJI MULYANI	Kader Kesehatan	Anggota
10	WAHYUNI	Kader Kesehatan	Anggota
11	SITI ROMIDAH	Kader Kesehatan	Anggota
12	TOYIBAH	Kader Kesehatan	Anggota
13	WIDI NURCHASANA	Kader Kesehatan	Anggota
14	INDRAWENI LASMI	Kader Kesehatan	Anggota
15	LUDFIANA	Kader Kesehatan	Anggota
16	NUR NGAENI	Kader Kesehatan	Anggota
17	TITIK PONCOWATI	Kader Kesehatan	Anggota
18	ENI TRIANA	Kader Kesehatan	Anggota
19	LILI SUGIARTI	Kader Kesehatan	Anggota
20	MUSLIHATUN	Kader Kesehatan	Anggota
21	MENIK	Kader Kesehatan	Anggota
22	SARI RETNONINGSIH	Kader Kesehatan	Anggota
23	HASTUTI	Kader Kesehatan	Anggota
24	NUR KHOTIMAH	Kader Kesehatan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)
25	THIA RAHMAWATI	Kader Kesehatan	Anggota
26	SITI NURFAIZAH	Kader Kesehatan	Anggota
27	SEPTI ANGGRAENI	Kader Kesehatan	Anggota
28	SITI SULAEHAWATI	Kader Kesehatan	Anggota
29	TRI HARYANI	Kader Kesehatan	Anggota
30	MAESAROH	Kader Kesehatan	Anggota
31	NUR CHAMIDATUN	Kader Kesehatan	Anggota

LURAH BUMIREJO,



SUKIRNO